



**P E N E T A P A N**

**Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, lahir di Grobogan, tanggal 30 November 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Email [linabunga5382@gmail.com](mailto:linabunga5382@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Grobogan, tanggal 04 Juni 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Email: [nandya437@gmail.com](mailto:nandya437@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tertanggal 03 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd tanggal 06 Januari 2025, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah, tertanggal 23 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama **ANAK**, anak ke 1, yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2006 ( umur 18 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sekitar 2 tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama **CALON ANAK**, , Tempat / tanggal lahir: Grobogan / 15 Juni 1999, Umur: 25 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan Kernet Alat Berat / Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di Grobogan;
4. Bahwa calon pengantin laki laki tersebut sudah bekerja sebagai Kernet Alat Berat / Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulan sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar calon suaminya bernama **CALON ANAK** pada bulan Desember 2024;
6. Bahwa kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga telah siap menjadi seorang isteri dan ibu nantinya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, bernama **CALON ANAK**, dengan alasan **bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 21 Desember 2024 dan telah diberi nama Yolla Amelia Putri sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 21 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh seorang bidan bernama Istikanah di Puskesmas Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan**;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bernama **CALON ANAK** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur,

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: tanggal 30 Desember 2024, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan pula anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan, seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut pihak Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan mengerti, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya saat ini baru berusia 18 tahun, sedangkan calon suami saya berusia 25 tahun;
- Bahwa alasan saya ingin segera dinikahkan dengan calon suami saya karenan hubungan kami sudah tidak dapat di pisahkan lagi, sehingga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera di nikahkan;
- Bahwa saya berstatus perawan, dan calon suami saya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami saya telah siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap saya dan bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa orang tua saya dan keluarga calon suami saya juga sudah sepakat untuk menikahkan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan darah, dan atau hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan perkawinan di antara kami, serta tidak ada yang keberatan apabila kami menikah;
- Bahwa rencana pernikahan kami adalah atas kehendak kami sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya berusia 25 (dua puluh lima) tahun;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan saya dikarenakan sudah tidak dapat di pisahkan lagi sehingga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan saya berstatus jejak;
- Bahwa saya telah siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa saya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan saya;
- Bahwa saya telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa keluarga saya dan Para Pemohon juga sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan saya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya dikarenakan hubungannya sudah tidak dapat di pisahkan lagi, sehingga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera di nikahkan;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak saya telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa antara anak saya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan anak saya;
- Bahwa keluarga saya siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK , dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3315024406830008, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, tanggal 23 Agustus 2005, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon NIK

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon Nomor Seri, dari SMP Islam Yasna Karangrayung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Para Pemohon Nomor oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah calon suami anak Para Pemohon Nomor Seri DN-03 DI 0287631, dari SMPN 1 Tegowanu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.11;
12. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan Nomor B 30 Desember 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari dr. Werman Ajo Triantoro, SpOG, M.Kes, tanggal 02 Januari 2025, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.13;
14. Asli surat keterangan Penghasilan calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manguinsari, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya tertanda P.14;

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I, , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jati Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON ANAK, namun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua bahkan saat ini anak para Pemohon sudah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suaminya juga beragama Islam dengan status jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa terkait rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan maupun yang menolak dari pihak ketiga maupun masyarakat di lingkungan;

Saksi II, , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon besan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindi Amelia Pratiwi dengan calon suaminya yang bernama Prayogo, namun anak Para Pemohon masih kurang umur;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua bahkan saat ini anak para Pemohon sudah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suaminya juga beragama Islam dengan status jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang Dispensasi Nikah dan Para Pemohon serta anak Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Suami. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya. Dengan demikian upaya penasihatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif serta guna memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 dan 1870 *Burgerlijk Wetboek jo.* Pasal 285 dan Pasal 164 HIR. Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, dan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon lahir di Grobogan pada tanggal 21 Agustus 2006, yang saat ini berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa ijazah anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolah pada tingkat SLTP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon, yang membuktikan identitas kependudukan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, yang membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir di Grobogan pada tanggal 15 Juni 1999, yang saat ini berusia 25 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Ijazah calon suami anak Para Pemohon, membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolah pada tingkat SLTP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu yang membuktikan bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suami anak Para Pemohon ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan reproduksi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangunsari, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, bahwa calon suami anak Para Pemohon berpenghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon bukanlah orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi berdasar Pasal 145 HIR., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang bersesuaian dengan permohonan Para Pemohon serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta bersesuaian pula dengan bukti-bukti surat Para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, sehingga terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Para Pemohon meskipun belum berusia 19 tahun, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
- Hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera di nikahkan;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua orang tua siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon suami telah memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai keluarga
- Tidak ada penolakan dari pihak lain mengenai rencana pernikahan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Nikah, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi, bahkan sering pergi bersama sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera di nikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat dapat dilangsungkannya perkawinan adalah antara calon mempelai telah *baligh*, sehingga terkait belum cukup umurnya anak Para Pemohon secara aturan, bukanlah satu-satunya untuk dijadikan tolak ukur kedewasaan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dikaitkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan adanya kesiapan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram atau yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo.


Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana terkandung pula dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:



Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa orang tua kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, maka dengan demikian hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 16 Huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta diatas telah ternyata bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan khawatir dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama oleh karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON ANAK**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 H. Oleh Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.**

**Drs. Moh. Khosidi, S.H.**

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Penggandaan	:	Rp	0,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Sumpah	:	Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	220.000,00

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Pwd